



**PUTUSAN**  
**Nomor 1895 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. KANG UCEN ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan WR.Supratman No.3 RT.007, RW.004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

**Pemohon Kasasi dahulu Pelawan (Termohon Eksekusi)/Pebanding;**

melawan

1. **NY. NINIK LAHINDAH**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Supratman No.5, RT.007,RW.004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung;

2. **IYUS KADARUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Loncat Indah No.21, RT.010, RW.010, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Antonius Kadharusman, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Naripan No. 94 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012;

**Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan (Pemohon Eksekusi)/Terbanding;**

dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.586 Kota Bandung;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan II/ Terbanding-Turut Terbanding II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Termohon Eksekusi telah

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan dan Turut Terlawan I, II/Pemohon Eksekusi-Turut Terlawan I dan II/ Terbanding-Turut Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Terlawan/Pemohon Eksekusi seharusnya sangat menyadari akan statusnya sebagai bukan pemilik atas tanah/ tembok sepanjang 42,9 M X 0,20 Meter yang terdapat diantara bangunan rumah milik Penggugat sekarang Pelawan dengan rumah milik Tergugat I sekarang Terlawan;
2. Bahwa Terlawan/Pemohon Eksekusi sesungguhnya tidak mempunyai tembok pagar batas pada halaman depan rumahnya yang berbatasan dengan tembok pagar halaman depan rumah milik pelawan/Termohon Eksekusi seperti terlihat pada foto 1 dan 2 pada lampiran 1, tetapi mempunyai pilar temok batas ( foto 3B );
3. Bahwa telah ada fakta-fakta telah dilakukan pengukuran yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung hingga 4 (empat) kali yang mana permohonan pengukuran tersebut dilakukan atas permohonan bantuan dari Polrestabes Bandung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Kota Bandung untuk menunjukkan letak batas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: B/141/III/2005 Reskrim tertanggal 15 Maret 2005 untuk kepentingan penyidikan (saat itu pelawan dilaporkan oleh suami Terlawan/ Pemohon Eksekusi);
4. Bahwa hasil pengukuran ulang dari pejabat yang berwenang dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586 Kota Bandung menyatakan bahwa batas tanah sebelah selatan berdiri dua lapis tembok dimana satu lapis milik Pelawan/Termohon Eksekusi dan satu lapis lagi milik Terlawan/Pemohon Eksekusi sesuai degan Surat BPN No.630.1-553 tertanggal 6 Juni 2005 pada lampiran 2 dengan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



demikian diakui bahwa tembok ketiga bukanlah tembok pembatas melainkan hanya penyangga tembok saja/band fondasi seperti terlihat pada foto 6 pada lampiran 1. Demikian juga dengan tembok batas lapisan kedua (lapisan sebelah dalam) milik Tergugat I yang digambarkan seolah-olah terputus (foto 10C, foto 11C lampiran 2) ternyata menyambung dengan tembok batas lapisan kesatu milik Tergugat I dibelakangnya sehingga tembok batas milik Tergugat I sebenarnya adalah 1 (satu) lapis (lihat foto 10 B, 11 B lampiran 2). Hal ini diterangkan kembali oleh Tim Kuasa Hukum dari Bapak kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam point 7 pada lampiran 4A;

5. Bahwa dalam usahanya menguasai objek tanah dan tembok pembatas milik Pelawan/Termohon Eksekusi/Penggugat, maka Terlawan/Pemohon Eksekusi menempuh berbagai cara. Selain ada dugaan kuat mengelabui petugas ukur pada pengukuran perama (lihat surat BPN No.630.1-193 tertanggal 16 Februari 2005 pada lampiran 3, foto 6 pada lampiran 1 dan penjelasan point 7 pada lampiran 4 dalam foto 10, 11 dan 12 pada lampiran 5), maka Terlawan/Pemohon Eksekusi juga menempuh jalur hukum, yakni dengan mengajukan berbagai upaya termasuk melaporkan Pelawan kepada Kepolisian dengan tuduhan melakukan perusahaan terhadap tembok pembatas yang menjadi objek sengketa, namun upaya tersebut gagal bahkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 47/Pid/B/ 2008/PN.Bdg jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.276/Pid/2008/ PT.Bdg, jo putusan Mahkamah Agung R.I. No.1036 K/Pid/2009 bukankah ini membuktikan pelawan sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan dan diputuskan pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri KLS I A Bandung , tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg jo Nomor: 112.Pdt/G/

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/PN.Bdg, jo Nomor: 13.Pdt/2008/PT.Bdg, jo Nomor: 1274/  
Pdt/2008 jo Nomor: 151/PK/Pdt/2010;

6. Bahwa putusan-putusan tersebut sama sekali telah mengabaikan fakta-fakta bahwa tembok pembatas tersebut sesungguhnya memang berdiri di atas tanah milik pelawan, sebagaimana terbukti pada saat pengukuran yang telah diuraikan di atas dan justru Terlawan/Pemohon Eksekusi yang diduga kuat beritikad buruk untuk menguasai tanah dan tembok pembatas milik pelawan;
7. Bahwa apabila kita cermati dalam perkara ini dalam perkara ini Terlawan/Pemohon Eksekusi atas putusan dari Badan Peradilan Umum (putusan PN, PT, Mahkamah Agung R.I.) tanpa meminta dalam gugatannya kapan tembok tersebut harus mulai dibangun dan tembok yang mana yang milik Pelawan sesungguhnya dan fakta-fakta di atas justru telah menunjukkan adanya fakta-fakta tembok pembatas tersebut memang milik pelawan sesuai hasil pengukuran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Badan Pertanahan Nasional (lihat foto 1 dan foto 2, 3 dan 6 pada lampiran 1) dan foto-foto tembok tersebut sudah ada sejak dahulu yaitu foto 4 dan 5 pada lampiran 1, bahkan sebelum saksi Terlawan/saksi Pemohon Eksekusi membeli tanah dan bangunan yang terletak di jalan Lapangan WR. Supratman No. 5 RT. 007, RW. 004 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Akan tetapi keberadaan tembok batas dan foto 4 dan 5 dalam lampiran 1 tersebut telah disangkal oleh saksi pemohon Eksekusi. Riwayat kepemilikan tembok batas milik Pelawan/Termohon Eksekusi dalam foto 4 & 5 diterangkan kembali oleh tim Kuasa Hukum dari Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandung perihal Jawaban Tergugat dalam perkara No.67/G/2005/PTUN.BDG tertanggal 15 November 2005 pada point 5 & 6 pada lampiran 4A;
8. Bahwa Terlawan/Pemohon Eksekusi dalam persidangan tidak pernah menunjukkan bukti-bukti kwitansi pembayaran yang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa benar tembok tersebut dibangun oleh saksi dari Terlawan/Pemohon Eksekusi;

9. Bahwa jelas Ketua Pengadilan Negeri Bandung dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KLS .I A Bandung, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg, jo Nomor: 112/Pdt/G/2007/PN.Bdg, jo Nomor 13/Pdt/2008/PT.Bdg, jo Nomor: 1274/Pdt/2008, jo Nomor: 151/PK/Pdt/2010 yang permohonan Eksekusi telah diajukan oleh Terlawan/ Pemohon Eksekusi "telah sangat keliru mengeluarkan penetapannya berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas. Oleh karena Penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Penelitian setempat yang dilakukan pada tanggal 18 November 2009;

10. Bahwa pada halaman 2 (dua) Berita Acara Penelitian setempat yang dilakukan pada tanggal 18 November 2009 jelas terjadi kekeliruan yaitu pada bagian Keterangan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dikatakan dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah dilakukan pengukuran terhadap pagar tembok dan berdasarkan data-data yang ada adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dibangun pada tahun 2007, yang merupakan:
- Pagar tembok  $T \pm 10.00 \text{ M} = 26,75 \text{ m}$ ;
- Pagar tembok  $T \pm 6.00 \text{ M} = 3.00 \text{ m}$ ;
- Pagar tembok tinggi  $\pm 2,40 \text{ M} = 12,70 \text{ m}$ ;
- Bahwa kondisi bangunan baik dan konstruksi bangunan permanen;
- Bahwa taksiran harga bangunan adalah Rp168.194.000,- (seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa ternyata Berita Acara pemeriksaan tersebut keliru dan salah besar karena pagar tembok yang diterangkan oleh bagian Distarcip Kota Bandung tersebut bukanlah pagar tembok antara rumah No. 3 dan rumah No. 5 Jalan Lapangan Supratman Bandung, melainkan pagar tembok rumah No. 3 milik Pelawan. Pagar tembok milik Pelawan yang dijadikan objek sengketa tersebut sesungguhnya yang benar adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagar tembok T ± 10.00 M = 31,05 m dibangun pada Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, dan bukan dibangun tahun 2007 (lihat foto 13 A pada lampiran 6);
- Pagar tembok T ± 6.00 M = 2.00 m dibangun pada tahun 2004 dan bukan 2007 (lihat foto 14 B, 15 B pada halaman 6);
- Pagar tembok tinggi ± 2,40 M = 9,35 m dibangun pada tahun 2005 dan bukan 2007 (lihat foto 14C, 15 C pada lampiran 6);
- Pilar tembok batas ± 0,50 M (foto 15 E yang diperjelas);
- Bahwa kondisi bangunan baik dan konstruksi bangunan permanen;
- Bahwa taksiran harga bangunan adalah (Rp .....) sesuaikan dengan harga tahun dibangun;

Bahwa jelas yang membangun adalah Pelawan, dan bukan saksi Terlawan. Pelawan memiliki buktinya mengenai kapan tembok itu dibangun dan memang dibangun oleh Pelawan;

Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tertanggal 12 Agustus 2011 Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg, jo. Nomor 112/Pdt/G/2007/PN.Bdg, jo. Nomor 13/Pdt/2008/PT.Bdg, jo. Nomor 1274 K/Pdt/2008 jo. Nomor 151 PK/Pdt/2010 dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang salah tentu menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

11. Bahwa selain itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut sangat kabur dan *Obscuur Libel* (tidak jelas) sebab tidak ada dalam putusan tersebut kata-kata yang menjelaskan kapan Pelawan harus membangun tembok pembatas tersebut dan dimana harus dibangunnya (tidak di jelaskan tembok tersebut harus dibangun di atas tanah yang terletak di Jalan apa dan di atas sertifikat hak milik No.berapa ?). Jadi jelas putusannya sangat kabur dan harus dinyatakan *Non Executable*/tidak dapat dilaksanakan;

12. Bahwa semua hal-hal di atas adalah sebagai bukti, agar pemohon Eksekusi/terlawan tidak mencari jalan mudah dengan mengajukan permohonan Eksekusi atas putusan PN, PT, MA

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.I. ke Pengadilan Negeri KLS. I A Bandung, namun masih mempunyai persoalan yang belum selesai ;

13. Bahwa mohon pula dipertimbangkan akan kedudukan pelawan/ Termohon Eksekusi sebagai pihak yang justru dirugikan atas perbuatan terlawan selama ini sebagaimana diuraikan di atas termasuk dugaan pencemaran nama baik dan dugaan fitnah terhadap Pelawan (seperti Pelawan dituduh dengan dugaan merusak padahal jelas tidak terbukti);

14. Bahwa kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri KL.I A Bandung dapat menjadikan pertimbangan dalam setiap pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan bunyinya :

- a. Pasal 54 ayat (3) Undang-undang R.I. No. 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan" ;
- b. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum: "Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi;
2. Menyatakan Pelawan/Termohon Eksekusi sebagai Pelawan/ Termohon Eksekusi yang sah dan benar;
3. Membatalkan dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL.I A Bandung, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/ PN.Bdg, jo Nomor: 112/Pdt/G/2007/ PN.Bdg, jo Nomor: 13/Pdt/2008/ PT.Bdg, jo Nomor: 1274 K/ Pdt/2008, jo Nomor: 151/PK/Pdt/2010 tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
4. Menghukum/menyatakan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Terlawan II;
2. Bahwa Turut Terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) dan 4 (empat) yang menyatakan “ bahwa Terlawan diduga kuat mengelabui Petugas Ukur sehingga terbit Surat No. 630.1.193 tanggal 16 Februari 2005 “ bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Turut Terlawan II dalam jawaban tertanggal 4-6-2007 (dalam perkara No.112/Pdt/ G/2007/PN.Bdg) tentang kronologis penerbitan surat pertama dan Turut Terlawan II secara singkat kami uraikan kembali sebagai berikut :
  - a. Pengukuran tersebut dimohon oleh Sdr. Iyus Kadarusman turut Terlawan I yang merupakan kuasa dari Ny. Ninik Lahindah dalam hal ini sebagai Pembanding/Tergugat;
  - b. Permohonan didaftar secara resmi di Kantor Pertanahan Kota Bandung dan membayar biaya pengukuran dengan Ni.D.302: 148/2005 tanggal 4-1-2005;
  - c. Kemudian dilakukan pengukuran pengembalian batas dimana berdasarkan pengakuan saksi Suryanto dan Apipudin mereka berdua disuruh oleh Ny. Nini Lahindah untuk menyaksikan pengukuran tersebut;
  - d. Setelah dilakukan pengembalian batas tersebut terbitlah Surat N.630.1-193 tanggal 16-2-2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung perihal pengukuran pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No.238/Cihapit;
  - e. Berdasarkan Surat dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung No.Pol.B/141/III/2005 dilaksanakan pengukuran

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penelitian ulang terhadap pengukuran pengembalian batas tersebut di atas;

- f. Berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran ulang diterbitkan surat No.630.1-553 tanggal 6-6-2005 perihal penjelasan surat tanggal 16-2-2005 No.630.1-193;
- g. Bahwa surat Turut Tergugat tanggal 6 Juni 2005 No.630.1-553 perihal penjelasan surat tanggal 16 Februari 2005 No.630.1-553 adalah telah tepat dan benar , karena terbitnya surat dimaksud merupakan perbaikan dari adanya kekeliruan Turut Tergugat dalam memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran pengembalian batas sebagaimana surat sebelumnya tanggal 16 Februari 2005 No.630.1-193;
- h. Bahwa, perbaikan dimaksud dimungkinkan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 41 ayat (3) yang berbunyi “ apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut “ , dan dalam ayat (6) yang berbunyi “ Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) harus dibuatkan berita acaranya “ ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 406/Pdt.G/2011/PN.Bdg. tanggal 3 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Termohon Eksekusi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 405/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Termohon Eksekusi/Pembanding pada tanggal 19 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Termohon Eksekusi/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 30 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt/KS/2012/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Termohon Eksekusi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2012;
2. Turut Terlawan I/Terbanding-Turut Terbanding I pada tanggal 18 Desember 2012;
3. Turut Terlawan II/Terbanding-Turut Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Pemohon Eksekusi-Turut Terlawan I dan II/Terbanding-Turut Terbanding I dan II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Termohon Eksekusi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dinyatakan dalam tingkat Pengadilan Negeri Bandung maupun Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

*JUDEX FACTI* PATUT DIDUGA TIDAK MEMERIKSA DENGAN CERMAT SELURUH BERKAS PERKARA YANG DIKIRIMKAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG MENINGAT JANGKA WAKTU YANG SINGKAT ANTARA PENERIMAAN BERKAS PERKARA, PENUNJUKAN HAKIM MAJELIS DAN KELUARNYA PUTUSAN

2. Bahwa pengiriman berkas baru dilalukan pada bulan Agustus 2012 ke Pengadilan Tinggi Bandung
3. Bahwa ternyata pada tanggal 1 Oktober 2012, *Judex Facti* sudah mengeluarkan Putusan (Hanya kurang dari 2 (Dua) bulan) dari sejak berkas diterima;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi sangat menghargai *Judex Facti* atas kecepatannya dalam memeriksa dan memutus perkara Banding tersebut, yaitu hanya memakan waktu kurang dari 2 (Dua) bulan sejak tanggal pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi, karena hal tersebut tersebut merupakan hal yang sangat jarang terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia, khususnya dalam pengajuan Banding di Pengadilan Tinggi;
5. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Kasasi membaca dengan saksama isi PUTUSAN yang dikeluarkan *Judex Facti* tersebut, ternyata bahwa *Judex Facti* sangat tergesa-gesa dalam membuat Putusannya, bahkan terkesan *Judex Facti* membuat Putusan tersebut secara sembarang dan tidak bertanggung jawab, karena isi Putusan *Judex Facti* tersebut jelas terlihat sangat standar dan patut diduga berupa Putusan yang dibuat dengan hanya mengisi kolom-kolom kosong yang biasanya terdapat dalam suatu formulir, atau dengan perkataan lain Putusan dibuat sesuai *Form* (bentuk) "standar" yang biasa disiapkan oleh Majelis Hakim pada umumnya tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima baik oleh logika hukum maupun rasa keadilan pada umumnya;
6. Bahwa oleh karenanya, sangat patut diduga bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa dengan cermat dan teliti seluruh berkas perkara permohonan banding tersebut, termasuk namun tidak terbatas, pada bukti-bukti dan berita

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang dibuat selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bandung;

7. Bahwa sangat berdasar demi hukum dan keadilan apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan tersebut dan kemudian memeriksa sendiri seluruh berkas perkara karena sangat patut diduga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara banding tersebut;
8. Bahwa terbukti hanya dalam waktu Hanya kurang dari 2 (dua) bulan saja sejak tanggal pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi *Judex Facti* sudah mengeluarkan Putusan;

*JUDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENGAKUAN DI MUKA PERSIDANGAN YANG SEHARUSNYA MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA BERDASARKAN PASAL 174 *HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT* ("HIR")

10. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung, bahwa pertimbangan putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
11. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas hanya mempertimbangkan bukti dari Tergugat yang tidak mengajukan seorang pun saksi dan sama sekali mengabaikan bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi. Ironisnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut malah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
12. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya terutama halaman 36 sampai dengan halaman 39 jelas-jelas sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pelawan, namun hanya mempertimbangkan bahwa perkara ini sama dengan objek sengketa para pihak di dalam perkara Nomor: 112/Pdt.G/2007/PN. Bdg Jo No 13/Pdt/2008/PT.Bdg Jo No. 1274 K/Pdt/2008, padahal jelas alasan diajukannya perlawanan ini oleh karena terbukti terhadap objek sengketa tidak mungkin dilakukan eksekusi/*Non Eksecutable* oleh karena:

- a. Bahwa terbukti dalam persidangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg. Jo. Nomor: 112/Pdt/G/2007/PN.Bdg. Jo. Nomor: 13/Pdt/2008/PT.Bdg. Jo. Nomor:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1274 K/Pdt/2008. Jo. Nomor: 151 PK/Pdt/2010, yang Permohonan Eksekusi telah diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi." telah sangat keliru mengeluarkan penetapannya berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas. Oleh karena Penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Penelitian Setempat yang dilakukan pada tanggal 18 November 2009;

b. Bahwa terbukti pada halaman 2 (dua) Berita Acara Penelitian Setempat yang dilakukan pada tanggal 18 November 2009 jelas terjadi kekeliruan yaitu pada bagian Keterangan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dikatakan dalam pemeriksaan setempat tersebut setelah dilakukan pengukuran terhadap pagar tembok dan berdasarkan data - data yang ada adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dibangun pada tahun 2007, yang merupakan:  
Pagar tembok  $T \pm 10.00 \text{ M} = 26,75 \text{ m}$  Pagar tembok  $T + 6.00 \text{ M} = 3,00 \text{ m}$  Pagar tembok tinggi  $+ 2,40 \text{ M} = 12,70 \text{ m}$ ;
- Bahwa kondisi bangunan baik dan konstruksi bangunan permanen;
- Bahwa taksiran harga bangunan. adalah Rp168.194.000,- ( seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa ternyata Berita Acara Pemeriksaan tersebut keliru dan salah besar karena pagar tembok yang diterangkan oleh bagian Distarcip Kota Bandung tersebut bukanlah pagar tembok antara rumah No. 3 dan rumah No. 5 Jalan Lapangan Supratman Bandung, melainkan pagar tembok rumah No. 3 milik Pelawan/Pemohon Kasasi. Pagar tembok milik Pelawan yang dijadikan objek sengketa tersebut sesungguhnya yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dibangun, yaitu :

Pagar tembok  $T \pm 10.00 \text{ M} = 31,05 \text{ m}$  dibangun pada tahap I yakni Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, dan bukan dibangun tahun 2007 (lihat foto 13 A dan Foto 19 A pada bukti P-6 );

Pagar tembok  $T \pm 6.00 \text{ M} = 2.00 \text{ m}$  dibangun pada tahun 2004 dan bukan 2007;

Pagar tembok tinggi  $\pm 2,40 \text{ M} = 9,35 \text{ m}$  dibangun pada tahun 2005 dan bukan 2007;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



Pilar tembok batas  $\pm 0,50$  M;

Bahwa kondisi bangunan baik dan konstruksi bangunan permanen;

Bahwa taksiran harga bangunan adalah (Rp ..... ) sesuaikan dengan harga tahun dibangun;

Bahwa jelas yang membangun tembok batas adalah Pelawan dan bukan Terlawan. Pelawan memiliki buktinya mengenai kapan dibangunnya tembok itu dan memang dibangun oleh Pelawan;

Bahwa oleh karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tertanggal 12 Agustus 2011 Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN, Bdg. Jo Nomor: 112/Pdt/G/2007/PN.Bdg. Jo. Nomor 13/Pdt/2008/PT. Bdg. Jo. Nomor: 1274 K/Pdt/2008. Jo. Nomor 151 PK/Pdt/2010 dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang salah tentu menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;

- c. Bahwa terbukti Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, tertanggal 12 Agustus 2011, Nomor: 35.Pdt/Eks/2009/PUT/PN.Bdg. Jo. Nomor: 112/Pdt/G/2007/PN.Bdg. Jo. Nomor: 13/Pdt/2008/PT.Bdg. Jo. Nomor: 1274 K/Pdt/2008. Jo. Nomor: 151 PK/Pdt/2010 tersebut sama sekali telah mengabaikan fakta-fakta bahwa tembok batas tersebut sesungguhnya memang berdiri di atas tanah milik Pelawan, sebagaimana terbukti pada saat pengukuran ulang yang telah diuraikan di atas dan justru Terlawan/Pemohon Eksekusi-lah yang diduga kuat beritikad buruk untuk menguasai tanah dan tembok pembatas milik Pelawan, sehingga sudah seharusnya tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*);

13. Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak objektif dan berat sebelah dalam memutus perkara ini oleh karena terbukti berdasarkan bukti-bukti PI sampai dengan bukti P 17 terutama dapat kita lihat dari Foto Kunci (Bukti P 6 Foto 19) bahwa tembok bangunan yang dipersengketakan (Foto 19 D) adalah menyambung dengan badan tembok milik Pelawan (Foto 19 C, Foto 19 A) sekarang Pemohon Kasasi dan tidak menyambung tembok/dinding garasi milik Terlawan sekarang Termohon Kasasi (Lihat Bukti P 6 Foto 19 B) serta kesaksian saksi-saksi (Saksi Ujang dan Saksi Ndut) yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dengan didukung pula dengan Surat Pernyataan dari pemilik sebelumnya (Bukti P-14 dimana bukti aslinya ada pada Pelawan dan sudah diperlihatkan pada Majelis Hakim di

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



muka persidangan, tetapi dalam Putusan dikatakan hanya ada fotokopinya saja. Mengapa demikian?)/maka sudah jelas tembok yang dipersengketakan dalam perkara ini seharusnya memang milik Pelawan, sekarang Pemohon Kasasi/oleh karena pelawan sekarang Pemohon Kasasi membangun berdasarkan tembok yang sudah ada sebelumnya dan tidak ada pergeseran sama sekali saat tembok tersebut dibangun dan tembok tersebut dibangun di atas tanah milik Pelawan/sehingga Terlawan/Pemohon Eksekusi seharusnya sangat menyadari akan statusnya sebagai bukan pemilik atas tanah/tembok sepanjang 42,9 meter X 0,20 meter yang terdapat di antara bangunan rumah milik Pelawan sekarang Pembanding dengan rumah milik Terlawan sekarang Terbanding. (Ini diperkuat pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yaitu Saksi Ujang dan Saksi Ndut);

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak objektif dan berat sebelah dalam memutus perkara ini terbukti Terlawan/Pemohon Eksekusi sekarang Termohon Kasasi sesungguhnya tidak mempunyai tembok pagar batas pada halaman depan rumahnya yang berbatasan dengan tembok pagar halaman depan rumah milik Pelawan/Termohon Eksekusi sekarang Pemohon Kasasi seperti terlihat pada foto 1 dan 2 pada Bukti P- 6;

telah ada fakta-fakta telah dilakukan Pengukuran yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung hingga 4 (Empat) kali yang mana permohonan pengukuran tersebut dilakukan atas permohonan bantuan dari Polrestabes Bandung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung untuk menunjukkan letak batas tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam surat nomor B/141/III/2005 Reskrim tertanggal 15 Maret 2005 untuk kepentingan penyidikan (Saat itu Pelawan dilaporkan oleh suami Terlawan/Pemohon Eksekusi), namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang kemudian dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

16. Bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Ajun bin Amir telah dilaporkan pidana oleh Terlawan/Termohon Kasasi (Ny. Ninik L melalui suaminya yakni Ir. Agung Suradi), tetapi telah dibatalkan oleh putusan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung No. 276/Pid/2008/PT Bdg tanggal 22 Mi 2008  
dengan Amar Putusan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 3 April 2008 Nomor: 47/PID./B/2008/PN. Bdg., yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 14 lempeng batang pagar besi bekas tembok pembatas pagar agar dikembalikan darimana barang" barang tersebut disita;

Putusan pidana Pengadilan Tinggi Bandung ini dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/2009 tanggal 28 Mei 2009, yang Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan mengacu pada isi Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Bandung No. 276/Pid/2008/PT Bdg tanggal 22 Mi 2008 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/2009 tanggal 28 Mi 2009 tersebut, sudah jelas bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi mengapa Majelis Hakim Perdata terus-menerus menyatakan Pelawan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ? Di mana letak rasa keadilan Majelis Hakim Perdata ?; memutus perkara ini oleh karena terbukti tembok tersebut milik Pelawan sekarang Pemohon Kasasi dan berada di atas tanah Pelawan sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan sertifikat hak milik Pelawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lapangan Supratman No. 3 Bandung (Vide Bukti P-5) dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan manapun yang

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan sertifikat milik Pelawan/Pemohon Kasasi tersebut, sehingga jelas Sertifikat Hak Milik tersebut memiliki kekuatan bukti sempurna dan sah secara hukum dan pula membuktikan tanah dan bangunan di Jl. Lapangan Supratman No. 3 Bandung adalah milik Pelawan;

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak objektif dan berat sebelah dalam memutus perkara ini terbukti Terlawan/Pemohon Eksekusi sekarang Termohon Kasasi dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa tembok tersebut dibangun oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi sekarang Termohon Kasasi;
19. Bahwa terbukti bukti-bukti putusan dari Terlawan sekarang Termohon Kasasi ternyata memang tidak dapat dilakukan eksekusi dalam pelaksanaannya karena adanya alasan-alasan dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan pada persidangan dalam perkara ini;
20. Bahwa terbukti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah keliru dalam memutus perkara ini, terbukti dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di H Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, menyatakan bahwa batas tanah sebelah selatan berdiri dua lapis tembok di mana satu lapis milik Pelawan/Termohon Eksekusi dan satu lapis lagi milik Terlawan/Pemohon Eksekusi sesuai dengan Surat BPN No. 630.1-553 tertanggal 6 Juni 2005 pada Bukti P-7. Dengan demikian diakui bahwa tembok ketiga bukanlah tembok pembatas melainkan hanya penyangga tembok saja/band fondasi seperti terlihat pada foto 6D pada Bukti P-6. Demikian juga dengan tembok batas lapisan kedua (lapisan sebelah dalam) milik Tergugat I yang digambarkan seolah - olah terputus (foto 10 C, foto 11 C pada Bukti P-6) ternyata menyambung dengan tembok batas lapisan kesatu milik Tergugat I di belakangnya sehingga tembok batas milik Tergugat I sebenarnya adalah 1 (satu) lapis (lihat foto 10 B, 11 B pada Bukti P-6). Hal ini diterangkan kembali oleh Tim Kuasa Hukum dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam point 7 pada Bukti P-9 dan bukti ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung;  
Adalah dalil yang sudah benar karena sebelum direnovasi maupun setelah direnovasi ternyata batas sebelah selatan berdiri dua lapis tembok, di mana

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lapis milik Pelawan/Termohon Eksekusi dan satu lapis lagi milik Terlawan/Pemohon Eksekusi sesuai dengan Sertifikat milik masing-masing rumah seperti yang diuraikan dalam surat ukur BPN tanggal 16/ 2-2005 maupun surat ukur BPN tanggal 6/6-2005 yang pada gambar terlampir batasnya ditandai dengan garis warna hitam;

21. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 67/G.TUN/2005/PTUN Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 79/B/TUN/2006 PT. TUN Jkt tanggal 3 Juni 2006 telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 112 K/TUN/2007 tanggal 12 Agustus 2008 yang Diktum Putusannya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dan para Pemohon Kasasi: I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DAN Pemohon Kasasi II: dr. KANG UCEN ISKANDAR tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 79/B/2006/PT.TUN.TKT, tanggal 3 Juli 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 67/G.TUN/2005/PTUN.BDG, tanggal 19 Januari 2006;

#### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Walaupun putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 112 K/TUN/2007 tanggal 12 Agustus 2008 ini telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.; 02 PK/TUN/2010 tanggal 29 September 2011 yang amar putusannya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; Ny. Ninik LAHINDAH tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 K/TUN /2007 tanggal 12 Agustus 2008;

#### MENGADILI KEMBALI:

#### DALAM EKSEPSI:

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 630.1-553 tertanggal 6 Juni 2005, perihal Penjelasan Surat Tanggal 16 Februari 2005 Nomor: 63 0.1-193;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 630.1-553 tertanggal 6 Juni 2005 perihal Penjelasan Surat Tanggal 16 Februari 2005 Nomor: 630.1-193;
  4. Menyatakan sah Surat Tergugat Nomor: 630.1-553 tertanggal 16 Februari 2005 yang menerangkan tentang batas - batas Sertifikat Hak Milik No. 238/Cihapit, seluas 1.013 m<sup>2</sup>, atas namanya. Ninik Lahindah tertanggal 2 November 1989, Surat Ukur No. 685/1988 tertanggal 15 November 1988;
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Namun ukuran tanah milik Ny. Ninik Lahindah pada Surat Ukur BPN tanggal 16 Februari 2005 No. 630.1-193 (Surat Pertama) yang dinyatakan sah adalah sama dengan ukuran tanah milik Ny. Ninik Lahindah pada Surat Ukur BPN tanggal 6 Juni 2005 No. 630.1-553 (Surat Kedua) yang dinyatakan batal. Batas tanah milik Ny. Ninik L pada kedua surat ukur BPN tersebut (Surat Pertama dan Surat Kedua) adalah sama, pada gambar terlampir ditandai dengan garis warna hitam. Sedangkan dua lapis tembok batas milik Ny. Ninik yang digambarkan pada Surat Ukur Pertama sebenarnya adalah selapis tembok batas yang dengan alasan tidak ada sengketa digambarkan menjadi dua lapis (lihat penjelasan pada bukti P-6 foto 10, foto 11 dan foto 12). Dua lapis tembok batas milik Ny. Ninik L yang digambarkan pada Surat Ukur Pertama tersebut tentunya tidak dapat dijadikan alasan oleh Terlawan/Termohon Kasasi untuk mengambil tembok batas milik Pelawan/Pemohon Kasasi karena akan merubah batas tanah milik Ny. Ninik L yang pada gambar terlampir ditandai dengan garis warna hitam. Faktanya setelah ada putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.; 02 PK/TUN/2010 tanggal 29 September 2011. hingga saat ini

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Pelawan/Pemohon Kasasi yang ditandai dengan garis batas warna hitam tidak berubah dan hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan manapun yang membatalkan sertifikat tersebut;

Bahwa riwayat penerbitan Surat Ukur BPN tanggal 16/2 - 2005 No. 630.1-193 (surat pertama) dan Surat Ukur BPN tanggal 6/6 - 2005 No. 630,1-553 (surat kedua) serta isinya yang disampaikan oleh Terlawan adalah tidak benar. Kronologis kejadian sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tetangga baru yang merenovasi rumah miliknya pada tahun 2004 (ketika Pelawan sedang membangun rumah) maka suami Tergugat I/ Terlawan membuat ulah, yaitu menunjukkan iktikad tidak baiknya yang secara jelas-jelas ingin menjadikan tembok batas milik Pelawan sepanjang 42,9 m x 0,20 m (berupa tembok bangunan yang baru dibangun oleh Pelawan/Pemohon Kasasi pada tahun 2003 dan tembok pagar dengan ornamen pagar besi di atasnya yang dibangun oleh Ny. Lanny L sebagai pengganti pagar batas kawat ram milik Pelwan/ Pemohon Kasasi) menjadi miliknya. Dengan alasan "tembok situ kan hitam, jelek. ta bagus", (maksudnya mau dibuat bagus oleh suami Terlawan I), maka suami Terlawan terus saja meninggikan tembok batas lantai II bagian taman miliknya dengan lapisan batu marmer yang langsung ditempelkan pada bagian luar tembok batas milik Penggugat/ Pelawan, tapi membangun tembok batas miliknya terlebih dahulu (lihat foto keterangan 3 pada bukti P-I 1);
- b. Sudah diperingatkan berkali-kali namun pembangunan tetap saja dilaksanakan, bahkan tiang-tiang besi sangkar burung raksasa milik Tergugat I/Terlawan juga ditanam/dibor pada tembok batas milik Penggugat (lihat foto keterangan 2 pada bukti P-II) yang menyebabkan tembok batas milik Pelawan/Pemohon Kasasi menjadi retak – retak;
- c. Atas ulah suami Tergugat I/Terlawan yang arogan tersebut maka Penggugat/Pelawan/Pemohon Kasasi akhirnya melayangkan Surat Keberatan kepada Bapak Cadin DPB Wilayah Cibeunying tertanggal 16 Desember 2004 (lihat Bukti P-11);
- d. Surat keberatan dari Pelawan ditanggapi oleh suami dari Tergugat I/ Terlawan dengan meminta bantuan kepada Tergugat II/Turut Terlawan I yaitu lyus Kadarusman agar membantunya dalam melaksanakan iktikad

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruknya tersebut, yaitu menguasai tembok batas milik Pelawan menjadi milik Terlawan, dengan cara mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Turut Tergugat/Turut Terlawan II;

- e. Surat permohonan pengukuran ulang dari Turut Terlawan I kepada Turut Tergugat/Turut Terlawan II tentunya disertai pula dengan surat pernyataan dari Tergugat II/Turut Terlawan I yang menyatakan bahwa objek yang diajukan tidak dalam sengketa (lihat point 4 dan 5 pada Bukti P-10) agar tembok batas milik Tergugat I/Terlawan pada foto 10 C, foto 11 C pada bukti P-6 sampai ke ujung depannya dapat digambarkan sebagai tembok batas lapisan kedua milik Tergugat I/Terlawan yang terputus sehingga pada Surat Ukur BPN tanggal 16/2 - 2005 No. 630.1-193 yang diterbitkan atas permohonan Tergugat II tersebut, tembok batas milik Tergugat I/Terlawan yang sebenarnya hanya selapis tetapi digambarkan menjadi dua lapis (lihat keterangan foto 10,11 dan 12 pada bukti P-6) ?;
- f. Selapis tembok batas terputus yang ditempatkan di sebelah dalam dari selapis tembok batas asli yang utuh milik Tergugat I/Terlawan pada Surat Ukur BPN tanggal 16/2-2005 No. 630.1-193 memang tidak mempengaruhi ukuran luas tanah milik Tergugat I atau pun milik Pelawan yang pada gambar terlampir, batasnya ditandai dengan garis warna hitam. Namun selapis tembok batas milik Tergugat I yang digambarkan menjadi dua lapis pada Surat Ukur BPN tanggal 16/2 - 2005 tersebut menyebabkan Terlawan seolah-olah mempunyai dua lapis tembok batas yang berakibat tembok batas milik Pelawan yang berbatasan dengan tembok batas milik Terlawan diakui menjadi milik Terlawan. Dalam hal ini tembok batas milik Pelawan yang baru dibangun milik Pelawan dan ditempel dengan lapisan batu marmer dan sarang burung milik Terlawan, diakui menjadi milik Terlawan. Sedangkan untuk mengganti tembok batas milik Pelawan yang dirubah menjadi milik Terlawan, maka Turut Terlawan I menggantinya dengan menunjuk band fondasi milik Pelawan. Di sinilah bantuan yang diberikan oleh Turut Terlawan I kepada suami Terlawan dalam merubah tembok batas milik Pelawan menjadi milik Terlawan. Jadi tujuan sebenarnya dari permohonan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Turut Terlawan I atas permintaan Terlawan adalah bukan untuk kepentingan pengembalian batas. melainkan untuk membantu suami Terlawan melaksanakan iktikad buruknya yaitu

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menambah jumlah lapisan tembok batas milik Terlawan sehingga seolah-olah Terlawan/ Termohon Kasasi mempunyai dua lapis tembok batas;

Untuk lebih jelasnya 3 (tiga) lapis tembok batas pada surat ukur BPN tanggal 16/2-2005 No. 630.1-193 yang diterbitkan atas permohonan Turut Terlawan I untuk memenuhi permintaan Terlawan dengan alasan tidak ada sengketa tersebut yaitu versi A (Alpha) - Unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Selapis tembok batas milik Terlawan, yang digambarkan terputus;
2. Selapis tembok batas milik Terlawan yang utuh dari belakang sampai depan;
3. Selapis tembok batas milik Pelawan yang utuh dari belakang sampai depan;

Oleh karena tembok batas milik Terlawan pada huruf 1 (satu) dan 2(dua) di atas sebenarnya adalah 1 (satu) lapis maka unsur-unsur dari tiga lapis tembok batas pada surat ukur BPN tanggal 16/2-2005 No. 630.1-193 tersebut oleh Tergugat II/Turut Terlawan I dan suami Terlawan diganti menjadi versi B (Beta) yang terdiri dari:

1. Selapis tembok batas milik Terlawan yang utuh dari belakang sampai depan;
2. Selapis tembok batas milik Pelawan yang diakui menjadi milik Terlawan;
3. Selapis band fondasi milik Pelawan;

Jadi unsur-unsur dari 3 (tiga) lapis tembok batas pada surat ukur BPN tanggal 16/2-2005 No. 630.1-193 versi A (Alpha) berbeda dengan versi B (Beta), batas tanahnya pun berubah;

- g. Surat ukur BPN tanggal 16/2-2005 No. 630.1-193 versi B (Beta) digunakan oleh Turut Terlawan I (Sdr. Iyus K.) untuk melarang Pelawan/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam merenovasi tembok pagar dengan ornamen pagar besi miliknya dan oleh suami Terlawan (Ir. Agung Suradi), Pelawan dilaporkan ke pihak Kepolisian. Hasil pengukuran ulang oleh Turut Terlawan II atas permohonan bantuan dari Polrestabes Bandung menyatakan bahwa batas tanah sebelah selatan berdiri dua lapis tembok dimana satu lapis milik Pelawan/ Termohon Eksekusi dan satu lapis lagi milik Terlawan/Pemohon Eksekusi sekarang Termohon Kasasi sesuai dengan Surat BPN No. 630.1-553 tertanggal 6 Juni 2005. Jadi kronologis penerbitan

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur BPN tanggal 16/2-553 (surat kedua) serta isinya yang disampaikan oleh Terlawan/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah tidak benar;

Dengan demikian, pertimbangan maupun putusan *a quo* yang telah menambah-nambah, memelintir, mereduksi/mengurangi keterangan saksi, sehingga ini terbukti membuat tidak tepat baik fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya;

Kesimpulannya :

Dictum putusan hakim tersebut pertimbangannya tidak lengkap, tidak sempurna (*Onvoldoende gemotifeerd*), dan melanggar Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan ke 1 s/d 21:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Pengadilan Negeri Bandung, sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, karena telah terbukti baik objek dan para pihak dalam perkara *a quo* sama dengan objek dan para pihaknya dalam perkara Nomor 112/Pdt/Pdt/2007/PN.Bdg Jo Nomor 13/Pdt/2008/PT.Bdg Jo Nomor 1274 K/PDT/2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga terbukti gugatan perlawanan yang diajukan adalah bersifat *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan perlawanan Pelawan patut ditolak;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. KANG UCEN ISKANDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. KANG UCEN ISKANDAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan (Termohon Eksekusi) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,- +
- Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 22 hal. Put. Nomor 1895 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)